



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maren Nasution alias Maren;
2. Tempat lahir : Huta Puli;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutapuli Kec.Siabu Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Maren Nasution als. Maren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maren Nasution alias Maren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Subsidiar 6 (enam) bulan penjara serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah klip kosong .
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah jarum kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Maren Nasution alias Maren, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping Lopo atau warung milik Sdra. Keut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Akmaluddin, dan saksi Indra Heriyanto Putra (Personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Terdakwa Maren Nasution alias Maren sedang berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping warung milik Keut. Kemudian saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut. Lalu sesampainya saksi beserta rekan lainnya di lokasi, saksi melihat Terdakwa Maren Nasution alias Maren, kemudian salah satu rekan saksi memanggil atau berkata *"Maren"*, lalu Terdakwa Maren Nasution alias Maren langsung melarikan diri dari lokasi tersebut menuju ke arah persawahan warga, dan saksi beserta rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren. Pada saat saksi beserta rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, saksi berkata kepada Terdakwa *"apa yang kamu buang itu"*, dan Terdakwa menjawab *"tidak ada Pak"*, lalu saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, dimana hasil pemeriksaan dan penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika. Kemudian saksi beserta rekan lainnya merasa curiga lalu membawa Terdakwa Maren Nasution alias Maren ke lokasi semula tempat Terdakwa ditemukan, dan pada saat berada di tempat semula di dekat warung milik Keut, saksi beserta rekan lainnya melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa *"apa ini Maren dan punya siapa"*, lalu Terdakwa menjawab *"shabu Pak, dan"*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya saya sendiri Pak". Lalu saksi beserta rekan lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih dan membuka isinya, dimana 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan lainnya telah mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, Terdakwa termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu atas nama Ahmad Anwar Harahap dan Muhammad Suleman Lubis alias Coky. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya membawa Terdakwa Maren Nasution alias Maren beserta barang bukti shabu tersebut ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjualkan atau menyediakan narkotika jenis shabu kepada orang lain sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ini. Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa beli dari Kong Haji alias Kong (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sebelumnya sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan sebagian lagi disisihkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan untuk Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain dengan harga antara lain : Paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket shabu tersebut belum sempat diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada orang lain. Bahwa barang bukti yang disita polisi berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam adalah benar milik Terdakwa Maren Nasution alias Maren. Adapun Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 14/JL.10064/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan dan juga berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2182/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Maren Nasution alias Maren dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Maren Nasution alias Maren, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping Lopo atau warung milik Sdra. Keut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Akmaluddin, dan saksi Indra Heriyanto Putra (Personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Terdakwa Maren Nasution alias Maren sedang berada di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping warung milik Keut. Kemudian saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut. Lalu sesampainya saksi beserta rekan lainnya di lokasi, saksi melihat Terdakwa Maren Nasution alias Maren, kemudian salah satu rekan saksi memanggil atau berkata ***"Maren"***, lalu Terdakwa Maren Nasution alias Maren langsung melarikan diri dari lokasi tersebut menuju ke arah persawahan warga, dan saksi beserta rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren. Pada saat saksi beserta rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, saksi berkata kepada Terdakwa ***"apa***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu buang itu”, dan Terdakwa menjawab “tidak ada Pak”, lalu saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, dimana hasil pemeriksaan dan penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba. Kemudian saksi beserta rekan lainnya merasa curiga lalu membawa Terdakwa Maren Nasution alias Maren ke lokasi semula tempat Terdakwa ditemukan, dan pada saat berada di tempat semula di dekat warung milik Keut, saksi beserta rekan lainnya melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “apa ini Maren dan punya siapa” , lalu Terdakwa menjawab “shabu Pak, dan punya saya sendiri Pak”. Lalu saksi beserta rekan lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih dan membuka isinya, dimana 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan lainnya telah mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren, Terdakwa termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu atas nama Ahmad Anwar Harahap dan Muhammad Suleman Lubis alias Coky. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya membawa Terdakwa Maren Nasution alias Maren beserta barang bukti shabu tersebut ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa beli dari Kong Haji alias Kong (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sebelumnya sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan sebagian lagi di sisihkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan. Bahwa barang bukti yang disita polisi berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam adalah benar milik Terdakwa Maren Nasution alias Maren. Adapun Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/JL.10064/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2182/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Maren Nasution alias Maren dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Rambe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap, sedang berada di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya berada di samping warung milik salah seorang warga;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Bripta. Akmaluddin dan Brigadir Indra Heriyanto Putra langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian kami melihat Terdakwa sedang berada di samping milik masyarakat dan kemudian Bripta. Akmaluddin memanggil Terdakwa dengan berkata "Maren", lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut menuju ke arah persawahan warga;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa dan kemudian saksi melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali lalu Terdakwa tiba-tiba berhenti berlari sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba dibadan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan merasa curiga dikarenakan pada saat mengejar Terdakwa, Terdakwa ada terlihat seperti membuang sesuatu lalu kami membawa kembali Terdakwa ke lokasi semula tempat duduk Terdakwa dan kemudian kami melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih dan kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "apa ini Maren dan punya siapa ?", yang dijawab Terdakwa "sabu Pak dan punya saya sendiri Pak";

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus plastik warna putih tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Madina untuk dipertemukan dengan Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap dan setelah bertemu kemudian Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap mengenali Terdakwa dan menyatakan jika Terdakwalah yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap, dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak ada membantahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu narkoba jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kong Haji alias Kong (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di perbatasan Sihepeng Desa Aek Badak (Kab. Madina dan Kab. Tap. Sel) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu sebanyak setengah J (0,50 gram);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menjual narkoba jenis sabu dan selalu membeli dari Kong Haji alias Kong (DPO) dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Kong Haji alias Kong paling banyak adalah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui jika terhadap narkoba jenis sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) tersebut akan dijual lagi kepada orang lain dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket bungkus plastik klip kecil transparan antara lain : Paketan 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paketan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Heriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap, sedang berada di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya berada di samping warung milik salah seorang warga;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Bripta. Akmaluddin dan Bripta. Johan Rambe langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi kemudian kami melihat Terdakwa sedang berada di samping milik masyarakat dan kemudian Bripta. Akmaluddin memanggil Terdakwa dengan berkata "Maren", lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut menuju ke arah persawahan warga;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa dan kemudian Bripta. Johan Rambe melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali lalu Terdakwa tiba-tiba berhenti berlari sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika dibadan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan merasa curiga dikarenakan pada saat mengejar Terdakwa, Terdakwa ada terlihat seperti membuang sesuatu lalu kami membawa kembali Terdakwa ke lokasi semula tempat duduk Terdakwa dan kemudian kami melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan Bripta. Johan Rambe menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih dan kemudian Bripta. Johan Rambe berkata kepada Terdakwa "apa ini Maren dan punya siapa ?", yang dijawab Terdakwa "sabu Pak dan punya saya sendiri Pak";
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus plastik warna putih tersebut yang ternyata

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Madina untuk dipertemukan dengan Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap dan setelah bertemu kemudian Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap mengenali Terdakwa dan menyatakan jika Terdakwalah yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Tersangka Muhammad Suleman Lubis Alias Coky dan Tersangka Ahmad Anwar Harahap, dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak ada membantahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu narkotika jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kong Haji alias Kong (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di perbatasan Sihepeng Desa Aek Badak (Kab. Madina dan Kab. Tap. Sel) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu sebanyak setengah J (0,50 gram);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menjual narkotika jenis sabu dan selalu membeli dari Kong Haji alias Kong (DPO) dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Kong Haji alias Kong paling banyak adalah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui jika terhadap narkotika jenis sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) tersebut akan dijual lagi kepada orang lain dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket bungkus plastik klip kecil transparan antara lain : Paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Kong Haji alias Kong (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Opung, ada buah (sabu) ?”, dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) “ada, mau berapa rupanya ?”, Terdakwa jawab “duitku hanya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada, kasihilah setengah J”, dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) “oke, langsung datanglah menjemputnya di perbatasan”;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Kong Haji alias Kong (DPO) di daerah perbatasan Desa Sihepeng Kab. Madina dan Desa Aek Badak Kab. Tap. Sel., lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kong Haji alias Kong (DPO) dan Kong Haji alias Kong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) sebagiannya ada Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sebagian lagi Terdakwa sisihkan dan dibuat menjadi 3 (tiga) paket yaitu Paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan cara Terdakwa memperoleh sabu adalah dengan selalu membelinya dari Kong Haji alias Kong dimana pembelian narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan paling banyak adalah seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu kepada Ahmad Anwar Harahap dan terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada Ahmad Anwar Harahap adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 16.20 WIB di pondok kebun cokelat di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina untuk paket sabu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada Muhammad Suleman alias Lubis alias Coky sebanyak 2 (dua) kali dimana terakhir Terdakwa menjual sabu kepada Coky adalah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun karet di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparans yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.
2. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dikirim ke Labfor cabang medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti sisa dan hasil labfor akan dijadikan barang bukti dipersidangan atau dilimpahkan kekejaksaan Tahap II JPU.
3. 1 (satu) buah klip kosong.
4. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Kong Haji alias Kong (DPO) dengan mengatakan "*Opung, ada buah (sabu) ?*", dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) "*ada, mau berapa rupanya ?*", Terdakwa jawab "*duitku hanya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada, kasihlah setengah J*", dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) "*oke, langsung datanglah menjemputnya di perbatasan*";
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menjumpai Kong Haji alias Kong (DPO) di daerah perbatasan Desa Sihepeng Kab. Madina dan Desa Aek Badak Kab. Tap. Sel., lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kong Haji alias Kong (DPO) dan Kong Haji alias Kong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) sebagiannya ada Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sebagian lagi Terdakwa sisihkan dan dibuat menjadi 3 (tiga) paket yaitu Paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu kepada Ahmad Anwar Harahap dan terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada Ahmad Anwar Harahap adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 16.20 WIB di pondok kebun coklat di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina untuk paket sabu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada Muhammad Suleman alias Lubis alias Coky sebanyak 2 (dua) kali dimana terakhir Terdakwa menjual sabu kepada Coky adalah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun karet di Desa Hutapuli Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor 14/JL.10064/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram narkoba jenis sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2182/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*.
4. Unsur *"Narkotika Golongan I"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtlijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi *"tanpa hak atau melawan hukum"* yang menurut Drs. P.A.F Lamitang, S.H., dalam bukunya *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"* (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



dakwaan alternatif ke satu telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan kata “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan kata “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud dengan kata “perantara dalam jual beli” adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), yang dimaksud dengan kata “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan kata “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Kong Haji alias Kong (DPO) dengan mengatakan “Opung, ada buah (sabu) ?”, dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) “ada, mau berapa rupanya ?”, Terdakwa jawab “duitku hanya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada, kasihlah setengah J”, dijawab Kong Haji alias Kong (DPO) “oke, langsung datanglah menjemputnya di perbatasan”;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menjumpai Kong Haji alias Kong (DPO) di daerah perbatasan Desa Sihepeng Kab. Madina dan Desa Aek Badak Kab. Tap. Sel., lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kong Haji alias Kong (DPO) dan Kong Haji alias Kong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik



kecil transparan berisi sabu sebanyak setengah J (0,50 gram) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi sub unsur "*membeli*" yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang membeli barang diduga narkoba jenis sabu dari Kong Haji alias Kong (DPO) sebanyak setengah J (0,50 gram) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah pula dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang beratnya diketahui berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Menimbang Nomor 14/JL.10064/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan dengan hasil penimbangan yaitu berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram narkoba jenis sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, maka terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2182/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka jelaslah jika barang yang dibeli Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan pemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehigga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) telah Hakim nyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya unsur ke dua (Ad.2) diatas juga menjadi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparans yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dikirim ke Labfor cabang medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti sisa dan hasil labfor akan dijadikan barang bukti dipersidangan atau dilimpahkan kekejaksaan Tahap II JPU dan 1 (satu) buah klip kosong, yang merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna hitam yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maren Nasution alias Maren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparans yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dikirim ke Labfor cabang medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti sisa dan hasil labfor akan dijadikan barang bukti dipersidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Tahap II JPU.
 - 1 (satu) buah klip kosong.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna hitam.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pertolongan Laowo, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)